

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sebuah bangsa berakar pada kualitas sumber daya manusianya. Dalam skala mikro, kualitas ini bermula dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Oleh karena itu, upaya negara dalam menjamin kesejahteraan dan ketahanan keluarga menjadi indikator fundamental dalam capaian pembangunan berkelanjutan. Konsep perencanaan hidup keluarga, termasuk aspek pengaturan kelahiran, bukan hanya menyangkut urusan domestik, tetapi telah menjadi isu publik dan agenda strategis nasional yang bertujuan menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi dan lingkungan (Marwis, 2025)

Di Indonesia, upaya ini diwujudkan melalui program keluarga berencana (KB) yang diimplementasikan secara masif oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB bertujuan membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, melalui pencegahan kehamilan yang terlalu rapat atau terlalu banyak, sehingga berdampak langsung pada penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Program ini merupakan kebijakan multisektor yang menuntut partisipasi aktif masyarakat dan efektivitas implementasi di tingkat akar rumput. (Sangadji, 2024: 4)

Program keluarga berencana dijalankan melalui serangkaian aktivitas edukasi, komunikasi, dan advokasi yang dikenal sebagai penyuluhan KB. Proses ini, yang bertujuan memengaruhi kognisi, afeksi, dan perilaku sasaran (pasangan

usia subur), merupakan manifestasi nyata dari bimbingan dan intervensi sosial. Oleh karena itu, secara keilmuan, aktivitas penyuluhan keluarga berencana berada dalam domain dan relevansi yang sangat erat dengan bimbingan penyuluhan Islam, yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan. Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. (Awad, 2021: 203)

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, segala bentuk perencanaan dan pengambilan keputusan keluarga tidak dapat di pisahkan dari pandangan agama. Islam memandang perkawinan sebagai pondasi untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, yang mencakup perencanaan yang matang, bukan sekadar pelipat gandaan jumlah anak tanpa pertimbangan kualitas. Hal ini mengarahkan kepada kebutuhan akan landasan filosofis teologis yang mampu menjustifikasi program keluarga berencana dan mengintegrasikannya sebagai bagian dari masalah umat. (Safrizal, 2025:190)

Dasar filosofis program ini berakar pada konsep maqashid syariah, yang merepresentasikan tujuan-tujuan luhur di balik ditetapkannya hukum Islam. Dalam pandangan para ulama, maqashid syariah berperan sebagai tolok ukur utama untuk mengukur nilai kemaslahatan dari suatu perbuatan. Relevansi keluarga berencana (KB) dalam corak pemikiran ini tampak jelas melalui keselarasan tujuannya dengan tiga pilar utama hukum Islam, yakni perlindungan

terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui perencanaan keluarga yang matang, pasutri dapat mencurahkan perhatian serta kasih sayang secara optimal, sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap anggota keluarga. Legitimasi program KB ini juga didukung oleh mayoritas ahli hukum Islam kontemporer, dengan catatan memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya, Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan bahwa regulasi kelahiran diizinkan apabila berorientasi pada kesejahteraan domestik dan proteksi kesehatan ibu. Lebih lanjut, beliau menekankan krusialnya konsensus antara suami dan istri, sebuah prinsip yang menegaskan bahwa setiap ikhtiar harus dilandasi iktikad baik serta tidak mencederai koridor syariat (Basri et al., 2025 :129)

hifzh an-nasl menuntut agar keturunan yang dilahirkan bukan hanya banyak, tetapi memiliki kualitas fisik, intelektual, dan spiritual yang prima. Perencanaan jarak kelahiran melalui KB adalah ikhtiar untuk menjamin kualitas ini. Demikian pula, *hifzh al-mal* menuntut agar orang tua memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi hak-hak anak secara optimal. Dengan demikian, KB merupakan tindakan maslahah apabila dijadikan sarana untuk mencapai tujuan syariat, bukan sekadar membatasi rezeki (Basyar, 2020: 7-8)

Penelitian ini memfokuskan kajian pada wilayah kerja UPTD Dalduk Kecamatan Jatinangor. Upaya penyuluhan keluarga berencana yang dilakukan oleh PLKB secara garis besar di terima oleh masyarakat, (Wawancara informal PLKB Kecamatan Jatinangor, September 2025). Akan tetapi terdapat dinamika

sosiokultural, seperti informasi yang tidak valid, mitos kesehatan, atau hambatan internal di keluarga.

Kendati demikian, partisipasi tidak serta merta menjamin kualitas pemahaman dan motivasi masyarakat. Adapun yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah bagaimana penyuluhan tersebut dilaksanakan dan apakah mampu menanamkan kesadaran yang bersumber dari syariat Islam. Berdasarkan wawancara informal, bahwa penyuluhan yang dominan adalah pendekatan teknis medis, manfaat, fokus pada jenis alat kontrasepsi dan efek sampingnya, (Wawancara Informal, PLKB Kecamatan Jatinangor, Oktober 2025)

Kesenjangan antara pendekatan teknis dan spiritual ini memiliki implikasi serius pada motivasi masyarakat. Penyuluh BP4 setempat mengemukakan bahwa di kalangan pasangan usia subur atau calon pengantin keputusan ber-KB masih terdapat benturan dengan hal yang di lebih-lebihkan padahal program keluarga berencana itu tidak keluar dari koridor syariat (Wawancara Informal, penyuluh BP4 Kecamatan Jatinangor, Oktober 2025). Hal ini menciptakan tantangan bagi penyuluh untuk mengintegrasikan nilai agama sebagai pendorong utama.

Kurangnya pemahaman masyarakat antara program keluarga berencana dengan kesesuaian syariat Islam dapat berpotensi menyebabkan keputusan ber-KB hanya bersifat pragmatis, menjadi tidak berkelanjutan, rentan terhadap keraguan teologis, dan rentan terhadap stigma dan persepsi yang negatif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini guna mendeskripsikan implementasi penyuluhan keluarga berencana menganalisis kesesuaiannya dengan syariat, Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian

dengan judul: "Implementasi Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Maqashid Syariah Dalam Bimbingan Keluarga Islam”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Jatinangor terhadap program penyuluhan keluarga berencana?
2. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana di kecamatan Jatinangor dalam tinjauan maqashid syariah?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat masyarakat kecamatan Jatinangor dalam penyuluhan KB menurut maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan pola persepsi masyarakat Jatinangor terhadap program penyuluhan keluarga berencana
2. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana di masyarakat Jatinangor dalam tinjauan maqashid syariah
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat masyarakat Jatinangor dalam penyuluhan KB berdasarkan perspektif maqashid syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin Bimbingan Konseling Islam. Secara metodologis, penelitian ini menyumbang pada pengembangan model analisis kualitatif evaluatif dengan menggunakan maqashid syariah sebagai matriks atau

kriteria normatif dalam menilai kualitas suatu intervensi bimbingan dan penyuluhan. Hal ini memperkaya metodologi, di mana penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif evaluatif.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur acuan dan rujukan teoritis bagi mahasiswa dan akademisi yang fokus pada bimbingan konseling keluarga dan komunitas. Temuan mengenai integrasi maqashid syariah ke dalam proses penyuluhan keluarga berencana dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kurikulum atau modul bimbingan penyuluhan Islami yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis nilai spiritual.

1. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pelaksana program di lapangan, terutama tim penyuluh keluarga berencana. Hasil analisis tentang kesenjangan dan efektivitas metode bimbingan dan penyuluhan dapat menjadi umpan balik evaluatif yang berguna bagi penyuluh dalam merevisi dan memperbaiki strategi komunikasi mereka. Rekomendasi yang dihasilkan akan berfokus pada pentingnya integrasi pesan maqashid syariah agar penyuluhan keluarga berencana tidak hanya dipahami secara medis, tetapi juga diterima sebagai upaya agama untuk mencapai keluarga yang berkualitas.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi tokoh agama dan lembaga dakwah lokal. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun materi dakwah atau nasihat pernikahan. Dengan mengetahui bahwa maqashid syariah adalah pendorong utama keputusan ber-KB yang berkelanjutan, tokoh agama dapat secara proaktif mendukung program keluarga

berencana dengan memberikan justifikasi teologis yang kuat, sehingga menghilangkan keraguan dan stigma di kalangan pasangan usia subur, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai mursyid di masyarakat.

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Penyuluhan Keluarga Berencana

Menurut BKKBN (2025), penyuluhan Keluarga Berencana adalah kegiatan penyampaian informasi dan edukasi tentang metode kontrasepsi, perencanaan keluarga, dan kesehatan reproduksi. Tujuan penyuluhan KB adalah untuk membantu individu dan pasangan membuat keputusan yang tepat tentang keluarga dan kesehatan reproduksi. Artinya, penyuluhan bukan sekadar sosialisasi, melainkan kegiatan aktif untuk memastikan individu dan pasangan suami-istri memiliki pemahaman yang benar, objektif, dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi dan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang tersedia.

Dengan adanya informasi tersebut, pasangan diharapkan mampu memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan, gaya hidup, dan rencana keluarga mereka, bukan berdasarkan asumsi atau mitos.

b. Maqashid Syariah

Secara etimologi, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan atau sasaran, dan *syariah* yang berarti jalan atau ketentuan hukum Allah SWT. Dengan demikian, Maqashid Syariah dipahami sebagai maksud, sasaran, dan tujuan utama yang terkandung di balik setiap penetapan hukum Islam (tasyri'). Konsep ini menegaskan bahwa setiap syariat yang

diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia tidak pernah hampa dari esensi, melainkan selalu berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (*mashlahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. (Paryadi, 2021:203)

Dalam konstruksi teoritisnya, Imam Al-Syatibi membagi tingkatan kemaslahatan ke dalam tiga skala prioritas, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier/komplementer). Tingkatan tertinggi adalah *dharuriyyat*, yang mencakup lima elemen pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dilindungi demi tegaknya kehidupan manusia. Kelima elemen esensial tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), serta perlindungan harta (*hifzh al-mal*). (Iqbal et al., 2025)

Jika dikontekstualisasikan ke dalam ruang lingkup domestik, maqashid syariah menjadi asas fundamental dalam pembentukan dan penjagaan tatanan institusi keluarga. Pernikahan dan kehidupan rumah tangga bukan sekadar ikatan sosial, melainkan instrumen hukum yang bertujuan untuk mengimplementasikan *al-kulliyat al-khams*. Melalui institusi keluarga, pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) dapat berjalan secara legal, kehormatan dan jiwa setiap anggota keluarga (*hifzh al-nafs*) dapat terlindungi, serta internalisasi nilai keagamaan (*hifzh al-din*) dapat dipupuk sejak dini melalui pola pengasuhan yang benar.

Lebih lanjut, maqashid syariah dalam keluarga juga berfungsi sebagai parameter moral untuk menjamin hak-hak emosional dan psikologis anak maupun

pasangan. Sebagai contoh, perlakuan diskriminatif atau sikap pilih kasih orang tua terhadap anak bertentangan dengan prinsip pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*), karena dapat merusak kesehatan mental serta memicu konflik internal. Oleh karena itu, penerapan maqashid hukum dalam keluarga menuntut adanya keadilan, kasih sayang, dan pemenuhan tanggung jawab yang seimbang demi mencegah terjadinya kemudharatan domestik.

Dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan filosofis, setiap upaya pembinaan, penyelesaian problematika, maupun pengambilan keputusan hukum akan selalu bermuara pada perwujudan kemaslahatan yang substantif, mencegah kerusakan (*mafsadah*), serta berjalan selaras dengan tujuan luhur syariat Islam.

c. Bimbingan Keluarga Islam

Secara etimologi, bimbingan merupakan terjemahan dari kata "*guidance*" yang berarti pemberian petunjuk, bimbingan, atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan ke jalan yang benar. Ketika diintegrasikan dengan nilai keislaman, bimbingan Islami dipahami sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal sehingga tercapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. (Aini, 2022:15)

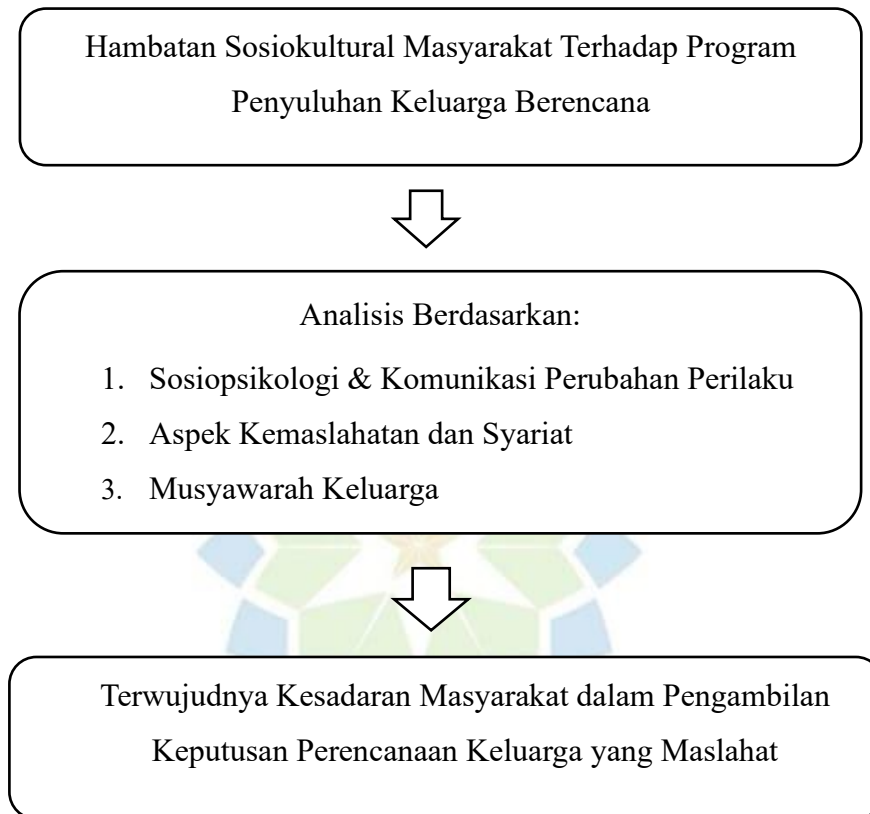
Dalam konteks institusi domestik, bimbingan keluarga Islami memfokuskan sasarannya pada sistem kehidupan dan interaksi antaranggota keluarga. Upaya bantuan profesional ini diberikan melalui pembenahan pola komunikasi dan

penguatan hubungan emosional di dalam rumah tangga. Tujuannya adalah membantu mengaktualisasikan potensi setiap anggota, mengantisipasi timbulnya masalah, serta mendorong perubahan perilaku yang positif yang berdampak baik bagi seluruh ekosistem keluarga.

Lebih mendalam, hakikat dari bimbingan ini adalah menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu landasan utamanya merujuk pada Surat Ar-Rum ayat 21, yang menekankan pentingnya membangun mahligai rumah tangga atas dasar ibadah, ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta fisik (*mawaddah*), serta kasih sayang tulus (*rahmah*). Dengan mengacu pada wahyu spiritual ini, bimbingan keluarga Islami berfungsi memberikan pegangan keagamaan (*religious reference*) agar setiap konflik domestik dapat diselesaikan sesuai syariat. (Mujani et al., 2022:4)

Dengan demikian, Bimbingan Keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan profesional dan keagamaan (*religious reference*) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis untuk membenahi pola komunikasi serta interaksi antar anggota rumah tangga. agar setiap anggota keluarga dapat mengantisipasi konflik, mengembangkan fitrah dan potensi diri secara optimal, serta mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

d. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD Dalduk Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Adapun alasan untuk memilih lokasi ini karena

dampak urbanisasi dan *cognitive dissonance* yang menciptakan lingkungan yang tidak sepenuhnya tradisional. masyarakat terpapar pada arus informasi, modernitas, dan rasionalitas. Menurut (Nasution, 2003) lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur, yaitu: Pelaku (orang yang terlibat), Tempat (area fisik), Kegiatan yang dapat diobservasi. Dari ketiga ciri ini, UPTD Dalduk Jatinangor telah memenuhi ciri sebagai lokasi penelitian

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan filosofis utama. Paradigma ini dianut untuk bersandar sebanyak mungkin pada pandangan dari para partisipan terkait situasi tertentu, realitas penyuluhan bukanlah kebenaran tunggal yang objektif, melainkan sebuah konstruksi majemuk yang diwarnai oleh interaksi dan interpretasi individu

Dengan demikian paradigma ini menuntun peneliti untuk memahami bagaimana pasangan usia subur mengkonstruksi makna dalam mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada distorsi kognitif. Oleh karena itu, pengetahuan diperoleh melalui dialog dan pemahaman mendalam dari sudut pandang informan itu sendiri.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi interpretif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami esensi pengalaman dan makna yang dialami oleh informan, dengan fokus pada interpretasi yang berbeda-beda terhadap satu fenomena spesifik, yaitu penyuluhan keluarga berencana di lingkungan yang terpapar modernitas.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis fenomena yang terjadi, yaitu proses pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana. Penelitian ini berupaya memahami makna dan interpretasi yang berbeda-beda di balik program tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, yang memungkinkan peneliti untuk menggali esensi pengalaman dan pandangan pasangan usia subur terhadap penyuluhan yang diberikan, sekaligus menganalisis langkah-langkah yang dilakukan tim penyuluh dalam membantu pasanga usia subur mengatasi hambatan keyakinan mereka

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini berupa kata-kata, narasi, hasil transkripsi wawancara, serta catatan lapangan yang kemudian di analisis untuk menemukan makna mendalam (*verstehen*) dan pola-pola hubungan antara keyakinan, teknik bimbingan, dan norma agama. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini secara spesifik meliputi temuan yang berkaitan dengan:

- 1) Data mengenai persepsi masyarakat Jatinangor terhadap program penyuluhan keluarga berencana
- 2) Data mengenai pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana di masyarakat Jatinangor dalam tinjauan maqashid syariah

- 3) Data mengenai faktor yang menjadi pendorong atau penghambat dari partisipasi masyarakat Jatinangor menurut maqashid syariah

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari sumber orisinal, baik berupa individu maupun kelompok. Untuk memperoleh data ini, peneliti dapat menerapkan beragam teknik pengumpulan data, di antaranya melalui wawancara, observasi, serta survei. Teknik wawancara sering kali diandalkan untuk menghimpun data primer dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden dan mendokumentasikan tanggapan mereka secara tertulis maupun melalui rekaman

- a) Sumber data primer adalah individu yang secara langsung terlibat dalam fenomena yang diteliti. Mereka adalah informan kunci yang akan diwawancarai secara mendalam (*in-depth interview*).
- b) Pihak pelaksana: penyuluh keluarga berencana dan penyuluh BP4
- c) Pihak Sasaran: pasangan usia subur aktif dan non aktif KB

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti, melainkan diperoleh melalui dokumen atau pihak lain (Sulung, 2024:113) Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dan penguat konteks.

5. Informan atau Unit Penelitian

a. Informan dan Unit Analisis

Informan diperlukan karena memegang peranan yang sangat penting sebagai pihak yang memiliki keahlian atau pemahaman yang mendalam mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) .
- 2) Penyuluh BP4 Kecamatan Jatinangor
- 3) Pasangan Usia Subur (PUS) Aktif KB
- 4) Pasangan Usia Subur (PUS) Non-Aktif

b. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini diterapkan karena peneliti menentukan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian. Informan dipilih karena dinilai memiliki pemahaman, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipan, di mana peneliti murni bertindak sebagai pengamat objektif tanpa terlibat aktif dalam aktivitas layanan bimbingan dan penyuluhan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh penyuluh kepada pasangan usia subur serta calon pengantin di Kecamatan Jatinangor. Selain mengamati jalannya

interaksi bimbingan secara langsung, kegiatan observasi ini juga difungsikan untuk menghimpun data dokumen kelembagaan mengenai visi, misi, tata struktur organisasi, serta meninjau ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang ada di UPTD KB Dalduk Kecamatan Jatinangor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan.

b. Wawancara

Kegiatan wawancara merupakan proses interaksi antara dua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan informan sebagai narasumber, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara akan dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dan dirancang untuk menggali narasi subjektif dan internal. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyuluh keluarga berencana (PKB)
- 2) Penyuluh agama BP4
- 3) Pasangan usia subur aktif KB
- 4) Pasangan usia subur non-aktif KB

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersifat pendukung dan penguat (triangulasi). Data yang dikumpulkan meliputi laporan modul Penyuluhan KB yang digunakan oleh tim penyuluh, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pandangan keagamaan setempat terkait perencanaan keluarga. Dokumentasi berfungsi untuk memberikan konteks

empiris dan menguatkan temuan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan prasyarat penting untuk membuktikan validitas ilmiah suatu penelitian dan menguji kepercayaan data yang berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan ini mencakup empat kriteria utama: *Credibility* (kredibilitas), *transferability* (keteralihan), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). (Husnallail et al., 2024:71-74) Dari kriteria-kriteria tersebut, peneliti memfokuskan uji keabsahan pada kredibilitas data sebagai tolak ukur utama. Kredibilitas ini dapat diartikan sebagai tingkat kesamaan antara laporan peneliti dengan realitas sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian di lapangan.

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan proses pengecekan silang data yang didapatkan dari berbagai sumber, teknik, dan waktu yang berbeda (Mekarisce, 2020). Dalam konteks penelitian ini, triangulasi akan memastikan data yang diperoleh dari pasangan usia subur, penyuluh KB, dan pihak BP4 saling menguatkan, sehingga temuan mengenai efektivitas penyuluhan dan penanaman kesadaran maqashid syariah dapat dinyatakan valid dan dapat dipercaya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan ketika data yang diperoleh berasal dari hasil empiris berupa kata-kata, bukan angka atau data angka, sehingga tidak dapat disusun dalam klasifikasi angka. Data tersebut bisa diperoleh melalui berbagai

teknik, seperti observasi, wawancara, studi dokumentasi, atau rekaman audio. Sebelum dianalisis, data umumnya diproses terlebih dahulu melalui kegiatan pencatatan, pengetikan, penyusunan, atau penyalinan. Proses analisis kualitatif tetap berfokus pada pengolahan kata-kata yang kemudian disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang lebih terperinci, tanpa menggunakan metode perhitungan matematis maupun statistika sebagai alat bantu proses analisisnya. Alur analisis data tersebut adalah reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. (Ash-Shiddiqi et al., 2025)

a) Reduksi Data

Reduksi data menekankan pada pemokusan data yang akan diambil oleh peneliti. peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data, dilakukan dengan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif atau tabel agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data.

c) Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menafsirkan hasil analisis data untuk menemukan makna yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan agar dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan keterkaitan antar temuan dan memberikan pemahaman yang jelas serta menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan teknik deduktif, yaitu teknik yang dimulai dari pernyataan atau kesimpulan umum, kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih spesifik. Kesimpulan umum tersebut diuraikan melalui contoh-contoh nyata yang berfungsi untuk memperjelas dan mendukung pemahaman terhadap kesimpulan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, adalah penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dibandingkan untuk mencari hubungan, persamaan, maupun perbedaan yang kemudian mencari makna.

9. Lokasi dan Rencana Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja UPTD Dalduk Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Lokasi ini dipilih karena memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menggali data secara mendalam, dengan rencana penelitian April- Mei 2026.

